



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 259 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PRESTASI KERJA KEPADA  
PARA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa sebagai perangsang para pengelola keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dalam hal ini Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai pengelola administrasi keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah, agar tercapai proses administrasi dan hubungan kerja yang baik, maka dipandang perlu untuk memberikan uang prestasi kerja.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan - Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor - Ekon.9/10/35-129 tentang Petunjuk pelaksanaan bagi Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : HK 1/68/Sk, tahun 1975 tentang Pemberian Uang prestasi kerja kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Rakyat Indonesia dan Direktorat Keuangan pada Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN UANG PRESTASI KERJA KEPADA PARA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memberikan uang prestasi kerja sebesar 1 ‰ (satu - permil ) dari transaksi Kas kepada Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk, masing-masing selaku pengelola administrasi Keuangan Daerah dan Pemegang Kas Daerah.

Pasal 2

Segala biaya sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3


Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 1991, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 19 - 8 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya.

/ Yth. 2. Sdr. Pembantu . . . . .

- Yth. 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  5. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk.
  6. " Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Nganjuk.
  7. " Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
-